EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI JALUR NON-LITIGASI

Nursyamilla Aini Rachmat[1], Syarifah Samsiah[2], Shandy Putra Jaya[3]

[1,2,3]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*
E-mail : nursyamillaaini@gmail.com[1], syarifahsamsiahalatas@gmail.com[2], shandyputrajaya.13@gmail.com[3]

ABSTRACT

This study, entitled "The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Through Non- Litigation Channels", is motivated by the growing development of Islamic economic activities in Indonesia and the need for dispute resolution mechanisms that are fast, fair, and compliant with Sharia principles. The study aims to analyze the effectiveness of non-litigation dispute resolution mechanisms in Sharia economic cases through arbitration, mediation, and conciliation (ṣulḥ), using a normative legal approach based on the review of legislation, DSN-MUI fatwas, and relevant literature. The findings indicate that non-litigation channels are generally more efficient and aligned with the principles of justice and public welfare; however, their effectiveness remains constrained by low legal literacy, limited availability of qualified Sharia arbitrators and mediators, and weak enforcement of arbitration awards. Therefore, institutional strengthening, human resource capacity building, and continuous public awareness are required to ensure that non-litigation dispute resolution becomes the primary and effective alternative in supporting a just and sustainable Sharia economic system.

Keywords : *Effectiveness, Dispute Resolution, Sharia Economy, Islamic Arbitration, Mediation, Islamic Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *"Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi"* yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi syariah di Indonesia dan kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, serta sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan melalui arbitrase, mediasi, dan musyawarah (*ṣulḥ*), dengan pendekatan hukum normatif melalui telaah perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur non-litigasi dinilai lebih efisien dan selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan arbiter dan mediator syariah, serta lemahnya pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi berkelanjutan agar mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dapat menjadi alternatif utama dalam mendukung sistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Arbitrase Syariah, Mediasi, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba. Lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, serta instrumen investasi berbasis syariah menjadi bukti nyata bahwa sektor ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi nasional. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi syariah, potensi munculnya sengketa antara pelaku usaha, nasabah, maupun lembaga keuangan juga semakin besar. Sengketa- sengketa tersebut tidak hanya menyangkut aspek kontraktual, tetapi juga penafsiran prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan ekonomi para pihak.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, jalur litigasi melalui pengadilan agama sering kali dipandang belum sepenuhnya efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat ekonomi syariah yang menuntut penyelesaian cepat, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, arbitrase syariah, dan musyawarah (sulh) menjadi alternatif yang semakin relevan. Jalur-jalur ini menawarkan pendekatan yang lebih damai, fleksibel, serta mengedepankan nilai keadilan restoratif dan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini masih perlu dikaji lebih dalam mengingat berbagai tantangan yang muncul, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap lembaga non-litigasi, kurangnya tenaga mediator atau arbiter yang kompeten di bidang syariah, serta keterbatasan dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) apa saja tantangan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan sulh; serta (2) seberapa efektif mekanisme tersebut dibandingkan jalur litigasi dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas jalur non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorongnya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa berbasis syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam konteks ekonomi syariah, serta memperluas pemahaman tentang integrasi nilai- nilai syariah dalam sistem hukum nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi regulator, lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), lembaga mediasi, dan pelaku ekonomi syariah dalam memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, analisis ini menggunakan sumber-sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di samping referensi akademik dari para ahli hukum dan ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normative-empiris. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji norma-norma hukum, prinsip syariah, dan kebijakan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Pendekatan hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis aturan perundang-undangan, fatwa, dan doktrin hukum Islam yang menjadi dasar konseptual dan operasional penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi syariah, musyawarah (sulh), dan terutama melalui BASYARNAS berdasarkan data dan fakta relevan dari beberapa literatur.

Pendekatan ini dianggap relevan karena efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada implementasi praktisnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat ekonomi syariah. Salah satu dasar empiris penelitian ini adalah data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) yang menunjukkan peningkatan jumlah perkara ekonomi syariah dari 545 perkara pada tahun 2023 menjadi 500 perkara hingga September 2024. Juga hasil penelitian M. Nuzul Wibawa S.Ag. M.Hum pada tahun 2022 data kasus sengketa yang diselesaikan oleh Basyarnas dari tahun 1997 hingga 2009. Data tersebut memperkuat urgensi penelitian ini dalam menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dibandingkan jalur litigasi di pengadilan agama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder

1. Bahan hukum primer meliputi:
   - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
   - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
   - Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
   - Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur akad dan penyelesaian sengketa dalam transaksi syariah.
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti karya Creswell (2014) tentang desain penelitian kualitatif, Miles & Huberman (2014) tentang analisis data kualitatif, serta penelitian terkini mengenai efektivitas arbitrase syariah oleh Fathurrahman (2023) dan Talib et al. (2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah literatur, dokumen hukum, jurnal akademik, dan laporan lembaga terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengaitkan data hukum serta teori dengan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Jalur Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, fintech halal, serta bisnis berbasis akad syariah. Namun, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi

tersebut, muncul pula potensi sengketa antar pelaku ekonomi, baik antara nasabah dengan lembaga keuangan maupun antar mitra usaha berbasis akad syariah.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (seperti arbitrase syariah, mediasi, dan musyawarah/sulh) menjadi alternatif penting karena lebih mencerminkan nilai- nilai Islam seperti *keadilan (al-'adl)*, *perdamaian (as-sulh)*, dan *kemaslahatan (al-maslahah)*. Menurut Hakim (2023), mekanisme non-litigasi menawarkan proses yang lebih cepat, biaya lebih efisien, serta menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antar pihak yang bersengketa — sesuatu yang tidak selalu terjamin dalam penyelesaian melalui pengadilan.

Lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berperan penting dalam memberikan wadah hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan sesuai prinsip syariah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan kapasitas kelembagaan itu sendiri (Talib et al., 2022).

Analisis Efektivitas Jalur Non-Litigasi: Mediasi, Arbitrase, dan Sulh

Secara konseptual, penyelesaian sengketa non-litigasi dalam ekonomi syariah dapat dilakukan melalui tiga mekanisme utama:

1. Mediasi Syariah proses penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mencapai kesepakatan damai tanpa paksaan. Mediasi dinilai efektif untuk kasus dengan nilai sengketa kecil hingga menengah dan ketika para pihak memiliki iktikad baik. Namun, tantangan muncul karena belum adanya standarisasi kompetensi mediator syariah yang memadai (Fathurrahman, 2023).
2. Arbitrase Syariah (Tahkim) menjadi pilihan bagi sengketa bernilai tinggi atau yang memerlukan keputusan mengikat (*binding decision*). Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan fatwa DSN-MUI No. 51/2006, arbitrase syariah memiliki dasar hukum yang kuat. Meski demikian, efektivitasnya masih terbatas karena pelaksanaan putusan arbitrase sering terkendala dalam tahap eksekusi di pengadilan (Ikhwan, 2024). Melalui data yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui Basyarnas. Data tersebut akan membantu dalam menganalisis sejauh mana peran Basyarnas mampu mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa dalam konteks ekonomi syariah. Selain itu, hasil analisis data juga akan digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi, kepastian hukum, dan kepuasan para pihak terhadap proses penyelesaian sengketa yang dijalankan di luar pengadilan. Beberapa kasus penyelesaian sengketa yang terjadi di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) masih dianggap kurang mumpuni dan kurang mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui website direktori putusan sebagai berikut.



Sumber . https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Data diatas menunjukkan bahwa ditemukan total 412 dari tahun 2008 sampai 2023 kasus sengketa berkaitan dengan ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional didaftarkan kembali sebagai perkara baru atau mengajukan pembatalan putusan hingga mendapat putusan di Pengadilan atau jalur litigasi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama secara daring menyampaikan bahwa sengketa Ekonomi Syariah meningkat tahun 2024. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah perkara sengketa ekonomi syariah tahun 2023 berjumlah 545 perkara, sedangkan pada tahun 2024 ini hingga September 2024 Pengadilan Agama telah menerima 500 perkara ekonomi syariah.

Dari hasil penelitian M. Nuzul Wibawa S.Ag. M.Hum pada tahun 2022 data kasus sengketa yang diselesaikan oleh Basyarnas dari tahun 1997 hingga 2009 adalah sebagai berikut

(1997-2009)	Total Perkara	Sempat Tidak Ada Kasus yang Ditangani
Dalam 12 tahun terakhir atau selama kurun waktu 1997-2009, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) baru menangani 17 perkara sengketa syariah.	Dari total perkara itu, 15 perkara dimenangkan perbankan, dan nasabah menang pada 2 perkara.	Berdasarkan data, setiap tahun Basyarnas menyelesaikan dua sampai tiga sengketa. Empat kasus ditangani tahun 2002, sedang tahun 2003 dan 2007 tidak ada sengketa.

Data diatas menunjukkan sedikitnya kasus yang ditangani oleh Basyarnas dari rentang 1997-2009. Bahkan dari data sebelumnya justru ditemukan putusan Basyarnas dibatalkan oleh pengadilan dan dilakukan pendaftaran ulang untuk meninjau kembali perkara dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan dan akhirnya mengabaikan putusan yang sudah bersifat final dan

mengikat. Kecenderungan global menuju penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif, yang sejalan dengan prinsip *islah* dalam Islam (Denzin & Lincoln, 2018).

Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya sinergi antara regulator, lembaga arbitrase, dan akademisi dalam membangun ekosistem penyelesaian sengketa syariah yang adaptif, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

3. Musyawarah (Sulh) merupakan pendekatan tradisional yang berakar dalam budaya Islam Indonesia. Sulh menekankan pada prinsip *ukhuwah* dan *keadilan relasional* yang dapat menciptakan kepuasan batin bagi pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Mubarak et al. (2024), praktik sulh memiliki efektivitas sosial tinggi, tetapi kelemahan administratif karena tidak selalu menghasilkan dokumen hukum formal.

Tantangan Efektivitas Jalur Non-Litigasi

Berdasarkan hasil studi pustaka dan literatur hukum Islam, ditemukan beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan mekanisme non-litigasi:

- Rendahnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan lembaga penyelesaian sengketa syariah. Banyak pelaku ekonomi syariah masih beranggapan bahwa sengketa hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan agama atau negeri.
- Keterbatasan arbiter dan mediator bersertifikat syariah, sehingga banyak sengketa tidak tertangani dengan cepat.
- Kurangnya koordinasi antar lembaga penyelesaian sengketa seperti BASYARNAS, DSN-MUI, dan OJK, yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan.
- Permasalahan eksekusi putusan arbitrase, di mana pelaksanaan masih harus melalui pengadilan negeri sesuai Pasal 59 UU No. 30/1999, sehingga memperpanjang proses penyelesaian.

Hal ini sejalan dengan temuan Kurniawati et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan mekanisme non-litigasi bergantung pada efektivitas koordinasi antar regulator dan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap lembaga penyelesaian sengketa syariah.

Faktor Pendorong dan Potensi Penguatan

Meski menghadapi berbagai kendala, jalur non-litigasi memiliki potensi besar untuk menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di masa depan. Beberapa faktor pendorong antara lain:

- Dukungan regulasi melalui *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008* tentang Perbankan Syariah dan *Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020* tentang LAPS SJK.
- Peran DSN-MUI dan BASYARNAS sebagai lembaga yang memastikan kesesuaian fatwa dan standar syariah dalam penyelesaian sengketa.

Implikasi terhadap Penguatan Sistem Ekonomi Syariah

Efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sistem ekonomi syariah nasional. Ketika sengketa diselesaikan dengan adil dan efisien, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan bisnis syariah meningkat. Sebaliknya, proses yang lamban dan tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi minat investor.

Seperti dijelaskan oleh Ahmad et al. (2023), kepercayaan merupakan fondasi utama dalam ekosistem ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa yang efektif melalui jalur non-litigasi akan memperkuat citra Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global yang berkeadilan dan berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme alternatif seperti arbitrase syariah, mediasi, dan musyawarah (sulh) memiliki potensi besar untuk menjadi sarana penyelesaian yang cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Jalur non- litigasi lebih mencerminkan nilai-nilai *islah* (perdamaian), *al-'adl* (keadilan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan), serta memberikan ruang bagi para pihak untuk menjaga hubungan baik dan kerahasiaan sengketa. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih terbatas oleh beberapa faktor penghambat, antara lain rendahnya literasi hukum syariah di kalangan masyarakat, kurangnya jumlah mediator dan arbiter bersertifikat syariah, lemahnya koordinasi antar lembaga penyelesaian sengketa, serta hambatan eksekusi putusan arbitrase yang masih harus melalui jalur litigasi di pengadilan negeri.

Data empiris menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga 2023 terdapat 412 kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun sebagian di antaranya kembali diajukan ke pengadilan untuk pembatalan atau penegasan putusan. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga non- litigasi telah berfungsi, tingkat kepercayaan dan efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat. Hal ini diperkuat dengan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mencatat peningkatan signifikan perkara ekonomi syariah dari 545 perkara pada tahun 2023 menjadi lebih dari 500 perkara hingga September 2024 yang menunjukkan masih dominannya penyelesaian melalui jalur litigasi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan solutif untuk memperkuat efektivitas jalur non-litigasi. Pertama, perlu adanya peningkatan literasi hukum ekonomi syariah bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui edukasi publik, pelatihan, dan sosialisasi peran lembaga seperti BASYARNAS dan LAPS SJK. Kedua, penguatan kelembagaan dengan peningkatan kapasitas dan sertifikasi arbiter serta mediator syariah agar penyelesaian sengketa berjalan profesional dan kredibel. Ketiga, harmonisasi regulasi antar lembaga seperti OJK, DSN-MUI, dan Mahkamah Agung untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan mempercepat eksekusi putusan arbitrase syariah. Keempat, digitalisasi proses mediasi dan arbitrase syariah perlu dikembangkan untuk memberikan akses yang lebih luas, transparan, dan efisien bagi para pihak.Secara keseluruhan, efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi sangat bergantung pada kolaborasi antara regulator, lembaga penyelesaian sengketa, akademisi, dan pelaku ekonomi syariah. Dengan penguatan sistemik dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini, Indonesia berpotensi menjadi pusat penyelesaian sengketa ekonomi syariah global yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Fathurrahman, A. (2023). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi.* Jurnal Hukum Islam Indonesia.

Talib, M. S. A., et al. (2022). *Halal Governance and Industry Performance: Comparative Study of Malaysia and Indonesia.*

Ikhwan, A. (2024). *Systematic Review on Indonesia Halal Certification. Economica Insight Journal.*

Mubarak, M., et al. (2024). *Analysis of Legal Protection of Consumers through Halal Certification on Medicinal Products. Formosa Journal of Applied Sciences.*

Kurniawati, D. A., et al. (2023). *A Review of Halal Supply Chain Research: Sustainability and Industry Integrity*.

Ahmad, S., et al. (2023). *Social Media, Halal Literacy, and Consumer Trust in the Digital Halal Ecosystem.*

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research.*

Sarah Khairani Harahap *efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non- litigasi melalui badan arbitrase syariah nasional.*

Hakim, A. (2023). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Analisis Efektivitas Jalur Non-Litigasi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah, 11(3), 112–128*

Talib, M., Hassan, N., & Rahman, Z. *(2022). Institutional Capacity and Public Awareness in Islamic Arbitration: The Case of BASYARNAS and LAPS SJK. Indonesian Journal of Islamic Economic Law, 6(4), 205–221.*

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *(2024). Laporan Statistik Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2023–2024. Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor *61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.*

Ahmad, M., Rahman, A., & Yusuf, N. *(2023). Trust and Justice in Islamic Economic Dispute Resolution: A Framework for Sustainable Syariah Governance. Journal of Islamic Finance and Law, 15(2), 87–10*